



**P U T U S A N**  
Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di TANGERANG SELATAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2012 memberi kuasa kepada ACHMAD FAUZI,SH. dan MARDI WIBOWO, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARFA & ASSOCIATES, beralamat di jalan Cilandak III, No.24 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**L a w a n**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWATI SWASTA, bertempat tinggal di TANGERANG SELATAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 memberi kuasa kepada DJONGGI M.SIMORANGKIR,SH.,MH., IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK,SH.,MH., GIANJAR YULIA,SH., NATANAEL ARITONANG,SH. dan GLENN FELIX H.P.SIMORANGKIR, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office DJONGGI M.SIMORANGKIR,SH.,MH., IDA RUMINDANG RADJAGUKGUK,SH.,MH., & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Arva. Lt.3.JLRP.Soeroso No.40. Gondangdia-Menteng, Jakarta, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 00/Pdt.G/2012./PA.Tgrs. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 H yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, berumur 3,5 tahun dan ANAK II, berumur 2,5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap kedua anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut diatas kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 5 Juli 2012 atas perkara Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 26 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ( kuasa Terbanding) pada tanggal 17 Juli 2012;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2012 dan diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 24 Juli 2012 yang telah diberitahukan pada pihak Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2012 dan ternyata atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 29 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2012;



Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dan ternyata Pembanding dan Terbanding berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 30 Oktober 2012 tidak melakukan inzage;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 00/Pdt.G/2012/ PA. Tgrs tanggal 26 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 Hijriyah, berkas perkara serta berita acara dan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi, selanjutnya berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut sudah tepat dan benar, sehingga seluruhnya baik yang berhubungan dengan perceraian maupun hadlanah dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana terurai dalam posita surat gugatan Penggugat poin nomor 4 disebutkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- b. Tergugat menganggur/tidak bekerja mulai Maret 2011;
- c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat (KDRT), penganiayaan lahir dan batin, penghinaan, baik perkataan maupun perbuatan;
- d. Tergugat menggunakan obat-obat terlarang/narkoba;
- e. Tergugat secara Syari'at Islam sudah melakukan Talak terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah (alasan) yang tersebut dalam posita poin nomor 4 tersebut, Tergugat dalam jawaban tertulis menyampaikan yang pada pokoknya mengakui kecuali huruf (d), uraian selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 14 Februari 2012;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak oleh majelis hakim, begitupun melalui lembaga mediasi dengan mediator Drs. Hendi Rustandi,SH tidak berhasil atau gagal sesuai laporan Mediasi tanggal 24 Januari 2012 dan berita acara setiap persidangan yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang terurai diatas, dapat diduga bahwa rasa saling cinta diantara mereka sudah tidak ada, ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, Penggugat tidak lagi menampakan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Oktober 1994 Nomor 38/K/AG/1990 yang menyatakan bahwa;

*“ Menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-istri akan tetapi perkawinan itu adalah suatu miitsaqon ghalidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diatur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa tentang sanggahan Pembanding yang tertuang dalam memori banding setelah ditelaah dengan cermat ternyata merupakan peristiwa dan keadaan yang sudah dipertimbangkan oleh majlis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Banding berpendapat khususnya yang terkait dengan pertimbangan tentang Hadlanah (Pengasuhan Anak ) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



sebagaimana tercantum dalam amar diktum angka ( 4 dan 5 ) adalah sudah benar dan proposional, karena dipandang telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan KHI Pasal 105 huruf ( b ) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan kedua anak tersebut sebagai ayah kandung dari anak tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lagi pula keadaan NUSUZ atau tidak nusuz dari Penggugat tidak ada hubungannya atau tidak dapat menghalangi bahwa Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadlanah, apalagi Penggugat ternyata tidak terbukti sebagai istri yang Nusuz;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Banding memandang perlu memperbaiki amar dalam diktum angka ( 1 ) karena gugatan Penggugat berupa komulasi yang terdiri dari gugatan perceraian dan Hadlanah dan angka ( 3 ) yang sifatnya redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang di pertimbangkan didalamnya baik yang berhubungan dengan perceraian maupun *hadhanah* adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil alih serta menjadikan pendapatnya sendiri sehingga putusan hakim tingkat pertama dalam perkara a quo haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar dalam redaksi, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding/Tergugat dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 26 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 Hijriyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang amarnya sebagai berikut:

- 1- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- 4- Menetapkan 2 ( dua ) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, berumur 3,5 tahun dan ANAK II, berumur 2,5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga anak tersebut berumur 12 ( dua belas ) tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap kedua anak tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
- 5- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut di atas kepada Penggugat;
- 6- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin tanggal 07 Januari 2013 M**, bertepatan dengan **tanggal 24 Shafar 1434 H** dengan **Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Achmad Hanifah** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Selasa tanggal 15 Januari 2013 M** bertepatan dengan **03 Rabiul Awal 1434 H** dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs Asmawi H Rawi**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasanya.

Ketua Majelis,

*Ttd*

**Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

*Ttd*

**Drs. H. Achmad Hanifah**

Hakim Anggota,

*Ttd*

**Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**Drs Asmawi H Rawi**

Perincian biaya proses:

1. Biaya proses	Rp. 139.000.-.
2. Redaksi	Rp 5.000.-
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)